



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan sekaligus Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1371096510930019, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi, 25 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat pada Kantor Hukum Liszuki M, SH, MH & Rekan yang beralamat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 698/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 09 Desember 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 13711040407900003, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 04 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 22 November 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 24 November 2012, Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat telah melangsungkan perkawinan di rumah buya yang bernama Yan Bakri di Simpang Empat Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menjadi qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama Yan Bakri (karena ayah kandung Penggugat tidak merestui hubungan Penggugat dengan Tergugat). Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang masing-masing bernama Indra dan Safril dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Penggugat berumur 20 tahun, berstatus Gadis;
Orang tua Penggugat:
Ayah: Rudy Ridwan dan Ibu: Waniwati Zebua
sedangkan Tergugat berumur 23, berstatus Bujang;
Ayah: Arisman dan Ibu: Nurhayati
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Merpati 2 No.11 Perumnas Air Tawar Barat, RT 001 RW 013, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 6.1. Anak pertama, lahir di Padang tanggal 13 September 2013, pendidikan saat ini kelas 5 SD, saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Anak kedua, lahir di Padang tanggal 28 April 2016, pendidikan saat ini kelas 2 SD, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- 6.3. Anak ketiga, lahir di Padang tanggal 22 April 2020, pendidikan saat ini belum sekolah, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- 6.4. Anak keempat, lahir di Padang tanggal 29 Mei 2022, pendidikan saat ini belum sekolah, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan belum pernah bercerai;
8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
9. Bahwa bukti perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada karena Penggugat dan Tergugat tidak mengurusnya;
10. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan:
 - 10.1. Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain, hal ini diketahui melalui handphone sekaligus pernah dilihat langsung oleh Penggugat;
 - 10.2 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 bulan Februari 2024, penyebabnya Penggugat dengan Tergugat diwaktu itu terjadi pertengkaran karena Penggugat mengambil handphone Tergugat, Penggugat curiga banyak rahasia di dalam handphone Tergugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan, kemudian setelah berpisah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang bertempat tinggal di Komplek Puri Asri Blok B No 4, RT 005 RW 001, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat saat ini kembali bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Merpati 2

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.11 Perumnas Air Tawar Barat, RT 001 RW 013, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
12. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, sampai sekarang;
13. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
14. Bahwa oleh karena alasan Penggugat telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat dan surat-surat penting lainnya sehingga Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
15. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang Penggugat kemukakan di atas maka Penggugat berketetapan untuk bercerai karena telah sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Bain Sughra;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang Kelas I A untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) pada 24 November 2012 di rumah buya yang bernama Yan Bakri di Simpang Empat Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil melalui Surat tercatat tanggal 28 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui Surat Tercatat PT POS Indonesia dan berdasarkan TRACKING (Lacak kiriman no P2411260198946) yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa semua surat kelengkapan kuasa Penggugat kepada Liszukimarni, SH, MH, dkk dan kuasa tersebut telah

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal, karenanya kuasa Penggugat diizinkan untuk mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 November 2012, di rumah buya yang bernama Yan Bakri di Simpang Empat Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah seorang buya yang bernama Yan Bakri karena ayah kandung Penggugat tidak merestui perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Indra dan Safril dengan mahar berupa uang Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat ketika menikah berstatus gadis dan Tergugat bujang;

Bahwa selanjutnya majelis mencukupkan pemeriksaan perkara Penggugat ini dan akan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini, dinilai oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, vide Pasal 147 R.Bg juncto Pasal 1 Undang Undang nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu kedudukan Advokat dalam perkara ini telah memenuhi aspek formil dan materil, oleh karenanya dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan tracking pos yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai sekaligus mengajukan Itsbat nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada kantor Urusan Agama dimana pernikahannya dilangsungkan, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan Istbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan Penggugat mengaku sebagai suami isteri dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal tanggal 24 November 2012, di rumah buya yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yan Bakri di Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan Qadhi nikah seorang buya yang bernama Yan Bakri sekaligus menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Indra dan Safril, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 November 2012, di rumah buya yang bernama Yan Bakri di Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan Qadhi nikah seorang buya tersebut yang bernama Yan Bakri sekaligus menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada hubungan darah dengan Penggugat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan dua orang saksi yaitu Indra dan Safril;
3. Bahwa status Penggugat ketika menikah masih gadis dan Tergugat bujang;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشافية: قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج، زوجة، وولي، وشاهدين و صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat, adalah dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak menikahkan yang tidak mempunyai hubungan darah dengan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam tentang yang berhak menjadi Wali Nikah, Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, tentang urutan Wali, Pasal 23 tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 1 tersebut bahwa wali nikah Penggugat dengan Tergugat bukanlah Wali Nasab dan bukan pula Wali Hakim, dalam kasus ini pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan oleh orang yang tidak termasuk Wali yang berhak menikahkan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Yan Bakri, bukanlah termasuk wali nikah Penggugat karena ayah kandung Penggugat tidak merestui perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena itu majelis berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, yaitu bukan oleh Wali nasab ataupun oleh Wali hakim yang diangkat / ditauliyahi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada point 2 tidak terbukti dan tidak dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Menimbang, bahwa karena perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat ditolak, maka perkara pokok yaitu gugatan cerai agar majelis menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum Penggugat angka 3 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Pemohon;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yurni

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	12.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H., M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg